



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 215/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: SURYA DARMA.
Tempat Lahir	: Desa Pematang Ganjang Sei Rampah.
Umur/tgl lahir	: 26 tahun / 25 Maret 1986.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Asrama polisi Humbang Hasundutan.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Anggota Polri.
Pendidikan	: MAS.

Terdakwa menjalani masa penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2012 s/d 24 September 2012 ;
2. Perpanjangan PU sejak tanggal 25 September 2012 s/d 03 Nopember 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2012 s/d 17 Nopember 2012 ;
4. Majelis Hakim PN. Mdn sejak tanggal 06 Nopember 2012 s/d 05 Desember 2012 ;
5. Wakil Ketua PN Mdn sejak tanggal 06 Desember 2012 s/d 03 Pebruari 2013
6. Ketua PT. Medan ke-1 sejak tanggal 04 Pebruari 2013 s/d 05 Maret 2013 ;
7. Ketua PT. Medan ke-2 sejak tanggal 06 Maret 2013 s/d 04 April 2013 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Maret 2013 s/d tanggal 26 April 2013;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 April 2013 s/d tanggal 25 Juni 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca dan memperhatikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Medan No. Reg.Perkara : PDM-1011/Euh.2/Mdn/10/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa SURYA DARMA pada hail Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di Jalan Arteri Kelurahan Sei Rantau Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, "percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 wib saksi JONGGI H. DAMANIK dan saksi JONSON SIANIPAR menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa AHMAD FAUZI (DPO) sering memperjual belikan shabu-shabu disepertan Tanjung Balai dan memberitahukan Nomor Handphone AHMAD FAUZI tersebut. Atas informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 20.00 wib saksi-saksi menyuruh informan untuk menghubungi AHMAD FAUZI dan mengatakan mau membeli shabu-shabu seberat 100 (seratus) gram, lalu informan menghubungi AHMAD FAUZI dan pada saat itu AHMAD FAUZI bersedia menyediakan shabu-shabu tersebut dengan harga Rp. 88.000.000,(delapan puluh delapan juta rupiah), kemudian informan mengatakan beli 150 (seratus lima puluh) gram sajalah kalau begitu, lalu AHMAD FAUZI mengiyakannya dan bersepakat untuk melakukan transaksi di Jalan Arteri Kelurahan Sei Rantau Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 wib saksi-saksi bersama dengan informan berangkat ke Tanjung Balai menuju Jalan Arteri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendaral mobil Avanza, sesampainya di Tanjung Balai yakni di Jalan Arteri Kelurahan Sei Rantau Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai, lalu informan

menghubungi AHMAD FAUZI dan mengatakan sudah sampai dan sekarang sedang parkir di Jalan Arteri menunggu didalam mobil dan datanglah kesini sekalian bawaan shabu-shabu yang saya pesan, kemudian AHMAD FAUZI mengatakan sabar sebentar lagi kami datang kesana dan shabu-shabunya sudah ada saya bawa sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram, setelah selesai informan menghubungi AHMAD FAUZI, lalu saksi JONSON SIANIPAR keluar dari dalam mobil dan mengasingkan diri, tidak lama kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi-saksi melihat AHMAD FAUZI datang bersama dengan Terdakwa, ZULHAM SIMANGUNSONG dan AMRUL menemui saksi JONGGI H. DAMANIK didalam mobil, lalu saksi JONGGI H. DAMANIK menyuruh untuk masuk kedalam mobil, kemudian AHMAD FAUZI dan AMRUL masuk kedalam mobil dan duduk dibangku tengah, lalu Terdakwa dan ZULHAM SIMANGUNSONG juga ikut masuk kedalam mobil dan duduk dibangku depan, tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan ZULHAM SIMANGUNSONG keluar dari dalam mobil karena merasa kesempitan dan pada saat itu saksi JONGGI H. DAMANIK menanyakan kepada AHMAD FAUZI "mana shabu-shabu yang saya pesan biar saya lihat dulu asli atau tidak", lalu AHMAD FAUZI mengatakan "ada ini tapi mana uang pembelian shabu-shabunya biar saya lihat dulu", kemudian saksi JONGGI H. DAMANIK memperlihatkan uang pembelian shabu-shabu tersebut, selanjutnya AHMAD FAUZI menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kepada saksi JONGGI H. DAMANIK dan pada saat itu juga saksi JONGGI H. DAMANIK langsung menangkap tangan AHMAD FAUZI, namun pada saat itu AHMAD FAUZI melawan dan meronta sehingga terlepas dan langsung melarikan diri dari pinto samping sebelah kanan, sedangkan AMRUL telah lebih dulu melarikan diri dan saksi JONSON SIANIPAR berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi JONGGI H. DAMANIK langsung keluar dan melakukan penangkapan terhadap ZULHAM SIMANGUNSONG dipinggir jalan Arteri Kelurahan Sei Rantau Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai, selanjutnya saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik kecil warna putih tembus pandang berisikan shabu-shabu seberat 145 (seratus empat puluh lima) gram Netto, dan dari tangan ZULHAM SIMANGUNSONG disita barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk Cross berikut kartunya Nomor 082369696322 sedangkan dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia berikut kartunya Nomor 081260034242 ;

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan ZULHAM SIMANGUNSONG serta barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Res Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekira pukul 02.30 wib Kasat Res. Narkoba PoIves Humbang Hasundutan menyerahkan AMRUL (dilakukan penuntutan terpisah) ke Dit. Res Narkoba Polda Sumatera Utara dan disita dari AMRUL barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo berikut kartunya Nomor 085373251631. Adapun perbuatan Terdakwa yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Paid Cabang Medan Nomor Lab : 4768/NNF/2012, tanggal 04 September 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si. Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim PoIri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa atas nama SURYA DARMA, ZULHAM SIMANGUNSONG dan AMRUL adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SURYA DARMA pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di Jalan Arteri Kelurahan Sei Rantau Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 wib saksi JONGGI H. DAMANIK dan saksi JONSON SIANIPAR menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa AHMAD FAUZI (DPO) sering memperjual belikan shabu-shabu disepertaran Tanjung Balai dan memberitahukan Nomor Handphone AHMAD FAUZI tersebut. Atas informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 20.00 wib saksi-saksi menyuruh informan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi AHMAD FAUZI dan mengatakan mau membeli shabu-shabu seberat 100 (seratus) gram, lalu informan menghubungi AHMAD FAUZI dan pada saat itu AHMAD FAUZI bersedia menyediakan shabu-shabu tersebut dengan harga Rp. 88.000.000, (delapan puluh delapan juta rupiah), kemudian informan mengatakan bell 150 (seratus lima puluh) gram sajalah kalau begitu, lalu AHMAD FAUZI mengiyakannya dan bersepakat untuk melakukan transaksi di Jalan Arteri Kelurahan Sei Rantau Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 wib saksi-saksi bersama dengan informan berangkat ke Tanjung Balai menuju Jalan Arteri mengendarai mobil Avanza, sesampainya di Tanjung Balai yakni di Jalan Arteri Kelurahan Sei Rantau Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai, lalu informan menghubungi AHMAD FAUZI dan mengatakan sudah sampai dan sekarang sedang parkir di Jalan Arteri menunggu didalam mobil dan datanglah kesini sekalian bawaan shabu-shabu yang saya pesan, kemudian AHMAD FAUZI mengatakan sabar sebentar lagi kami datang kesana dan shabu-shabunya sudah ada saya bawa sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram, setelah selesai informan menghubungi AHMAD FAUZI, lalu saksi JONSON SIANIPAR keluar dari dalam mobil dan mengasingkan diri, tidak lama kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi-saksi melihat AHMAD FAUZI datang bersama dengan Terdakwa, ZULHAM SIMANGUNSONG dan AMRUL menemui saksi JONGGI H. DAMANIK didalam mobil, lalu saksi JONGGI H. DAMANIK menyuruh untuk masuk kedalam mobil, kemudian AHMAD FAUZI dan AMRUL masuk kedalam mobil dan duduk dibangku tengah, lalu Terdakwa dan ZULHAM SIMANGUNSONG juga ikut masuk kedalam mobil dan duduk dibangku depan, tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan ZULHAM SIMANGUNSONG keluar dari dalam mobil karena merasa kesempitan dan pada saat itu saksi JONGGI H. DAMANIK menanyakan kepada AHMAD FAUZI "mana shabu-shabu yang saya pesan biar saya lihat dulu asli atau tidak", lalu AHMAD FAUZI mengatakan "ada ini tapi mana uang pembelian shabu-shabunya biar saya lihat dulu", kemudian saksi JONGGI H. DAMANIK memperlihatkan uang pembelian shabu-shabu tersebut, selanjutnya AHMAD FAUZI menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kepada saksi JONGGI H. DAMANIK dan pada saat itu juga saksi JONGGI H. DAMANIK langsung menangkap tangan AHMAD FAUZI, namun pada saat itu AHMAD FAUZI melawan dan meronta sehingga terlepas dan langsung melarikan diri dari pintu samping sebelah kanan, sedangkan AMRUL telah Sebtih dulls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dan saksi 3ONSON SIANIPAR berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi JONGGI H. DAMANIK langsung keluar dan melakukan penangkapan terhadap ZULHAM SIMANGUNSONG dipinggir jalan Arteri Kelurahan Sei Rantau Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai, selanjutnya saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik kecil warna putih tembus pandang berisikan shabu-shabu seberat 145 (seratus empat puluh lima) gram Netto, dan dari tangan ZULHAM SIMANGUNSONG disita barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk Cross berikut kartunya Nomor 082369696322 sedangkan dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia berikut kartunya Nomor 081260034242 ;

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan ZULHAM SIMANGUNSONG serta barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Res Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya. Selanjutnya pada Sabtu tanggal 01 September 2012 sekira pukul 02.30 wib Kasat Res. Narkoba PoIres Humbang Hasundutan menyerahkan AMRUL (dilakukan penuntutan terpisah) ke Dit. Res Narkoba Polda Sumatera Utara dan disita dari AMRUL barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo berikut kartunya Nomor 085373251631. Adapun perbuatan Terdakwa yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4768/NNF/2012, tanggal 04 September 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEUANA NAIBORHU, S.Si. Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa atas nama SURYA DARMA, ZULHAM SIMANGUNSONG dan AMRUL adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa SURYA DARMA pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di Jalan Arteri Kelurahan Sei Rantau Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, 112", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di Asrama Polisi Humbahas, Terdakwa dihubungi oleh AMRUL (dilakukan penuntutan terpisah) dan mengatakan "ayo ke Tanjung Balai untuk mengawal teman saya untuk melakukan transaksi shabu-shabu dan nanti ada upahnya diberikan kepada kita", lalu Terdakwa mengatkn kepada AMRUL "kapan kita berangkat keTanjung Balai, lalu AMRUL mengatakan besok pagi kita berangkat. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa bersama dengan AMRUL berangkat dari Humbahas menuju Tanjung Bala% dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di Tanjung Balai, AMRUL mengatakan kepada Terdakwa "kita istirahat di rumah teman saya" dan Terdakwa mengiyakannya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan AMRUL sampai didepan rumah salah satu penduduk dan pada saat itu AHMAD FAUZI (DPO) dan ZULHAM SIMANGUNSONG (dilakukan penuntutan terpisah) datang menemui Terdakwa dan AMRUL, selanjutnya Terdakwa bersama dengan AMRUL, AHMAD FAUZI dan ZULHAM SIMANGUNSONG masuk kedalam rumah tersebut dan beristirahat, selanjutnya AHMAD FAUZI mengatakan kepada Terdakwa, AMRUL dan ZULHAM SIMANGUNSONG "ayoklah berangkat ke Jalan Arteri Kelurahan Sei Rantau Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai karena pembelinya sudah menunggu disana". Selanjutnya Terdakwa bersama dengan AHMAD FAUZI, ZULHAM SIMANGUNSONG dan AMRUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamasama pergi ke Jalan Arteri Kelurahan Sei Rantang Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai tepatnya dipinggir jalan dan sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bersama dengan AHMAD FAUZI, SURYA DARMA dan AMRUL bertemu dengan pembeli di Jalan Arteri Kelurahan Sei Rantang Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai dan AHMAD FAUZI langsung melakukan transaksi dan pada saat AHMAD FAUZI dan AMRUL melakukan transaksi dengan pembeli didalam mobil, pada saat itu juga Petugas Kepolisian yakni saksi JONSON bersama dengan Petugas Polisi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ZULHAM SIMANGUNSONG (dilakukan penuntutan terpisah), yang ternyata caton pembeli tersebut adalah petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, sedangkan AHMAD FAUZI dan AMRUL berhasil melarikan diri pada saat hendak ditangkap oleh saksi JONGGI H. DAMANIK. Selanjutnya Petugas saksi JONGGI H. DAMANIK dan saksi JONSON SIANIPAR melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik kecil warna putih tembus pandang berisikan shabu-shabu seberat 145 (seratus empat puluh lima) gram Netto, dan dari tangan ZULHAM SIMANGUNSONG disita barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk Cross berikut kartunya Nomor 082369696322 sedangkan dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia berikut kartunya Nomor 081260034242 ;

Adapun Terdakwa mengetahui bahwa AHMAD FAUZI akan melakukan transaksi Narkotika berupa shabushabu, akan tetapi Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara :PDM-1011/Euh.2/Mdn/10/2012 tanggal 20 Februari 2013 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SURYA DARMA** terbukti melakukan tindak pidana **“percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat(1) UU RI No.35 tahun 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa **SURYA DARMA** dijatuhi pidana dengan penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih tembus pandang seberat 145 (seratus empat puluh lima) gram ;
 - 1 (satu) HP. Cross berikut kartunya dengan nomor 082369696322 ;
 - 1 (satu) HP merek Nokia berikut kartunya dengan nomor 081260034242 ;
 - 1 (satu) HP VIVO berikut kartunya dengan nomor 085373251631 ;Terlampir dalam perkara ZULHAM SIMANGUNSONG.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000; (seribu rupiah).
3. Nota Pembelaan(Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 pada pokoknya menyatakan : “ Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, atau mohon putusan seadil-adilnya ;
4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2569/Pid.B/2012/PN-Mdn tanggal 26 Maret 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **SURYA DARMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114 ayat (2)”** ;
 2. Menghukum Terdakwa **SURYA DARMA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1(satu) bungkus plastik kecil warna putih tembus pandang seberat 145 (seratus empat puluh lima) gram;
 - 1 (satu) HP. Merek Cross berikut kartunya dengan nomor 082369696322;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP. Merek Nokia berikut karunya dengan nomor 081260034242;
- 1 (satu) HP. Merek Vivo berikut kartunya dengan nomor 085373251631;

Terlampir dalam perkara Terdakwa Zulham Simangunsong;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000; (seribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Maret 2013 dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 04 April 2013 ;

Bahwa berkenaan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 April 2013 dan salinannya telah diserahkan kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 30 April 2013;

Bahwa berkenaan dengan Memori Banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 08 Mei 2013 dan salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2013 ;

Bahwa Pengadilan Negeri Medan dengan suratnya tanggal 04 April 2013 No. W2.U1/6401/Pid.B.01.10/IV/2012 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara No. 2569/Pid.B/2012/PN-Mdn di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan terhitung mulai tanggal 05 April 2013 s/d tanggal 11 April 2013, selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan di dalam Memori Bandingnya pada pokoknya bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dipersidangan seharusnya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan permufakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan-I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum.

Bukan sebagaimana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, baik Berita Acara Persidangan, keterangan para saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2569/Pid.B/2012/PN-Mdn tanggal 26 Maret 2013 serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa merupakan fakta hukum yang didapat dalam pemeriksaan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa, ZULHAM SIMANGUNSONG dan AMRUL ikut bersama-sama mengantar AHMAD FAUZI membawa shabu-shabu pesanan informan Polisi yang menyamar menjadi pembeli sebanyak berat bersih 145 (seratus empat puluh lima) gram atau (lebih dari 5 gram) ;
2. Bahwa dengan fakta hukum yang demikian itu maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tindak pidana yang lebih tepat yang dikenakan kepada Terdakwa bersama teman-temannya AMRUL dan ZULHAM SIMANGUNSONG adalah tindak pidana permufakatan jahat melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 sebagaimana dalam dakwaan pertama, dengan alasan bahwa pengertian “ Permufakatan jahat di dalam Undang –undang Narkotika ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, membantu, turut serta melakukan tindak pidana Narkotika, yang di dalam kasus ini Terdakwa bersama-sama teman-temannya diatas tadi melakukan atau membantu AHMAD FAUZI membawa shabu-shabu yang akan dijual kepada informan Polisi yang menyamar menjadi pembeli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama Tentang Tindak Pidana yang terbukti Terdakwa lakukan dan karenanya maka Pengadilan Tinggi harus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2569/Pid.B/2012/PN-Mdn tanggal 26 Maret 2013 dan akan mengadili sendiri dengan amar putusan yang akan disebutkan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Pengadilan Tinggi merasa perlu menambah hal yang memberatkan bagi diri Terdakwa selain yang telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama yaitu :

Bahwa Terdakwa sebagai anggota Polisi seharusnya mencegah atau menggagalkan niat dari seseorang didalam memperdagangkan Narkotika tetapi Terdakwa justru turut serta atau setidaknya membantu seseorang didalam menjual Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan-I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ dan dijatuhi hukuman maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa demikian juga pada waktu putusan dijatuhkan Terdakwa berada dalam tahanan yang tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini ada terlampir dalam berkas perkara lain/Zulham Simangunsong, maka barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Maret 2013 No. 2569/Pid.B/2012/PN-Mdn yang dimintakan banding, dan

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan terdakwa: **SURYA DARMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “**permufakatan jahat melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan-I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp. Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih tembus pandang seberat 145 (seratus empat puluh lima) gram;
 - 1 (satu) HP. Merek Cross berikut kartunya dengan nomor 082369696322;
 - 1 (satu) HP. Merek Nokia berikut karunya dengan nomor 081260034242;
 - 1 (satu) HP. Merek Vivo berikut kartunya dengan nomor 085373251631;Terlampir dalam perkara Terdakwa Zulham Simangunsong;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Jum'at, tanggal 07 Juni 2013 oleh kami : **RIDWAN. S. DAMANIK, SH.** sebagai Ketua Majelis, **DR.MANAHAN.MP. SITOMPUL, SH. M.Hum** dan **RUSTAM IDRIS, SH.** Masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu : **MUSALIM SIREGAR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR.MANAHAN.MP. SITOMPUL, SH. M.Hum

RIDWAN. S. DAMANIK, SH.-

ttd

RUSTAM IDRIS, SH.-

Panitera Pengganti,

ttd

MUSALLIM SIREGAR, SH.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)